



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Privat, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 18 September 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/095/IX/2016 tertanggal 19 September 2016;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kontrakan De'buaran yaitu di xxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Adam Kausar**, laki-laki, lahir di Depok, 16 Agustus 2017;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 20 Februari 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan, disebabkan: Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

Tergugat kurang jujur dalam hal keuangan;

Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mengekik ketika sedang emosi;

Tergugat sering berkata-kata kasar seperti kata binatang ketika sedang emosi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal 06 Mei 2021, yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

...

Bahwa, selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

...

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

...

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

... ;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

... ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dengan Tergugat menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, dan Tergugat dihadapan sidang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dan Tergugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, selanjutnya Tergugat juga dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena/Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan kurang bertanggung-jawab dalam masalah ekonomi keluarga, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama bulan/tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu SAKSI 1 (..... Penggugat) dan . SAKSI 2 (..... Penggugat), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keterangan yang disampaikan sebagian tidak secara langsung mengetahui sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPdata;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut tidak pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis telah menemukan indikasi tentang kebenaran tentang adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak menyampaikan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan hingga dalam bulan/tahun terakhir ini pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebab perselisihan dan pertengkaran terutama karena...../ Tergugat yang kurang bertanggung-jawab terhadap nafkah ekonomi keluarga dan juga karena Tergugat jarang pulang kerumah bersama;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berakibat keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada Penggugat dan Majelis atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan juga sikap Tergugat yang tidak menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, tentunya Tergugat akan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Penggugat sama sekali tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Tergugat juga mempunyai sikap yang sama, yakni menghendaki adanya perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah sehingga rumah tangga yang demikian itu (*broken marriage*) akan sangat sulit dibangun tujuan sebuah perkawinan, yakni membentuk kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi dengan prinsip-prinsip pergaulan yang ma'ruf (baik), sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan seirama dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin yang berkepanjangan sehingga akan lebih baik apabila dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Pengguga yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Martias masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. H.

Martias

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	600.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 745.000,00
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal :

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 3245/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.